

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

Mohamad Samsudin

Email: m.34din@yahoo.co.id

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

Rifda Haniefa

Email: haniefarifda@gmail.com

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

Abstract: *Madrasa is one form of Islamic educational institution that has gone through a long evolutionary process. Starting from the mosque which was used as a means of education, then kuttab, and so on turned into a madrasa. The process of evolution of the madrasa to become an educational institution that is recognized as capable of producing a superior generation of Islam, of course, has not escaped the long journey of history that it has gone through with challenges. Until finally the madrasa arrived at the archipelago, the historical carvings inscribed by Islamic leaders were also full of exhausting struggles. From then until now, and maybe until when, can not be determined. This paper is intended to find out how the history of madrasa, from classical to modern times, from the Middle East to Indonesia, and the challenges faced for its existence. In this study, the authors use research that is library research using written materials that have been published in the form of books and international journals. This research uses a historical and educational approach. The results of the research in this study indicate that in the history of the growth and development of madrasa in Indonesia, there are two momentums that determine the existence of madrasa: first, the 1975 Joint Decree of Three Ministers (SKB 3 Menteri) which became the entry point for the recognition of madrasa as Islamic educational institutions that is equivalent to public schools; second, the National Education System Law Number 2/1989 which makes madrasa not only educational institutions that is equivalent to public schools, more than that, madrasa is recognized as public schools with Islamic characteristics. In other words, madrasa can be said to be "plus public school". On the other hand, this recognition is a matter of pride for the madrasa, but on the other hand it is also a challenge that needs to be proven, whether the madrasa is able to carry out this dual status.*

Keywords: *Madrasa, History, Development, Islamic Education*

A. PENDAHULUAN

Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh oleh dan dari masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, madrasah banyak melakukan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping sebagai lembaga pendidikan, madrasah juga merupakan basis perjuangan menentang penjajahan Belanda yang secara langsung telah ikut mencerdaskan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ketika bangsa ini telah merdeka, maka menjadi wajar jika pemerintah menunjukkan perhatian yang besar terhadap kehidupan madrasah. Namun demikian, perjuangan dalam menentukan eksistensi madrasah sebagai salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah penuh dengan perhelatan dan perjuangan panjang.¹

¹Perhelatan politik dan memperjuangkan madrasah nampak jelas ketika menilai kembali usulan para tokoh Muhammadiyah seperti Lukman Harun (sebagai Wakil

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah), HS Prodjokusumo, Drs. H. Sutrisno Makhdam, dan lain-lain kepada pemerintah agar merevisi RUU PN 1989. Dalam RUU tersebut terdapat beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. Permasalahannya terletak pada: *Pertama*, tidak tercantumnya kata "beriman" dalam RUU PN pasal 4 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, sementara dalam GBHN 1988 disebutkan "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin,..." *Kedua*, tidak tercantumnya Pendidikan Agama secara jelas dalam RUU PN untuk pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Sementara dalam GBHN pendidikan agama tercantum dengan jelas. *Ketiga*, tidak tercantumnya Sekolah Agama seperti Ibtidaiyah, tsanawiyah, Aliyah, dan IAIN, serta keberadaan pesantren. Sementara dalam UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran sekolah-sekolah tersebut tercantum dengan jelas. *Keempat*, ketidakjelasan peran dan posisi perguruan swasta. *Kelima*, terdapat ancaman sanksi yang terlalu berat bagi penyelenggara pendidikan apabila tidak sesuai dengan RUU

Diakui atau tidak, pendidikan sarat dengan pengaruh kultur sosial dan politik.² Oleh karena itu, pendidikan juga berjalan dinamis mengikuti perjalanan politik dan perkembangan budaya yang ada. Setelah melalui perjalanan panjangnya, madrasah hingga saat ini masih dapat kita lihat dan kita banggakan sebagai lembaga pendidikan Islam yang berjuang turut mencerdaskan bangsa, kendati masih menanggung setumpuk permasalahan yang menjadi “PR” kita bersama. Mulai dari stigma masyarakat terhadap madrasah sampai kepada statusnya yang hingga kini masih *overlapping* (tumpang tindih) dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, sepertinya madrasah akan menghadapi tantangan yang berat. Tantangan ini seakan mengulang kembali pada saat madrasah pertama kali dibentuk. Menurut Husni Rahim, setidaknya ada dua faktor pokok yang menjadi tujuan dibentuknya madrasah di Indonesia, di antaranya: *Pertama*, pendidikan Islam tradisional (surau, masjid, dan pesantren) dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. *Kedua*, laju perkembangan sekolah-sekolah *gubememen* di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme, sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.³ Kini kedua faktor tersebut lambat laun sudah mulai berhembus tatkala memahami kebutuhan masyarakat terhadap berbagai kemampuan untuk menyambut arus teknologi dan globalisasi. Masyarakat di kalangan bawah

PN, misalnya: apabila menerima siswa hanya berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, agama, status ekonomi, dan kekhususan satuan pendidikan tertentu diancam hukuman lima tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Akhirnya usulan para tokoh tersebut direspon secara positif oleh pemerintah dengan merevisi kesalahan-kesalahan tersebut. Lihat Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Undang-Undang Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 12-15.

²Muhammad Zuhdi, *Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indonesian Islamic School Curricula* (Montreal: McGill Unversity, 2006), 24. Asari menyatakan bahwa kehadiran madrasah tidak dapat dilepaskan dari motif politik, konflik antar berbagai mazhab dan tuntutan praktis untuk memenuhi tenaga birokrasi pemerintah waktu itu. Lihat juga Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan: Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan* (Bandung: Mizan, 1994), 51-52.

³Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 15.

(*grass root*) cenderung menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum yang sarat akan berbagai kemampuan *scientific*. Di samping itu, stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada madrasah, seperti: madrasah adalah sekolah kelas bawah, madrasah adalah sekolah yang hanya mampu mencetak ahli agama saja, madrasah adalah sekolah “gaptek” (gagap teknologi), madrasah adalah sekolah pencetak teroris,⁴ dan lain-lain; seakan terus bergulir. Di sisi lain, madrasah kurang responsif terhadap tuntutan zaman dan keinginan masyarakat luas. Apabila hal ini tidak direspons dengan cepat oleh madrasah, maka nasib madrasah di Indonesia sudah dapat dibayangkan.

Dalam makalah singkat ini, penulis ingin mengulas tentang madrasah di Indonesia, baik dari segi sejarah, eksistensi, maupun tantangan yang dihadapinya serta langkah-langkah yang harus dilakukan demi keberlangsungannya.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Madrasah Dalam Bingkai Pendidikan Islam

Madrasah merupakan bagian dari pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebelum membahas sejarah madrasah, sebaiknya perlu dibahas terlebih dahulu sejarah pendidikan Islam. Pada dasarnya pendidikan Islam berawal dari turunya Islam itu sendiri dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Visi dan misi pendidikan Islam kemudian dilanjutkan oleh keempat sahabat beliau sebagai *al-Khulafa' ar-Rasyidun*, yaitu Abu Bakr al-Siddiq, 'Umar ibn al-Khatib, Uthman ibn al-'Affa, dan 'Ali ibn Abi Talib. Kemudian berlanjut sampai masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah.

⁴Stigma madrasah sebagai pencetak teroris disebarkan oleh para jurnalis Barat setelah kejadian 11 September 2001 dimana World Trade Center di Amerika dihancurkan oleh teroris. Kemudian diperparah dengan kasus Bom Bali (12 Okt. 2002) dimana pelakunya (Mukhlis alias Ali Ghufron dkk.) terbukti berlatar belakang madrasah. Lihat Martin van Bruinessen, *Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia*, in *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, ed. Farish A. Noor and Others (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008), 234. Dalam skala internasional, stigma ini muncul ketika ditemukan sebagian besar pengikut al-Qaeda adalah berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah yang belajar di madrasah-madrasah di Pakistan dan Afganistan. Lihat Kausar Talat, *Degenerated Madrassas And Leadership Crisis In South Asia A Critical Study Of Madrassas In Pakistan* (USA: ProQuest UMI Dissertatin Publishing, 2013), 37.

Pada masa Rasulullah SAW lembaga pendidikan yang digunakan dalam mendidik umatnya adalah pendidikan di rumah (rumah *al-Arqa>m ibn Abi> al-Arqa>m* dan rumah Rasulullah SAW sendiri), kemudian di masjid (masjid Nabawi>), kemudian di *kutta>b*⁵, dan kemudian *s}uffah*.⁶ Sedangkan pendidikan pada masa *al-Khulafa> ar-Ra>syidu>n* tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW, baik dalam aspek materi

⁵*Kutta>b* atau *maktab*, berasal dari kata dasar *kataba* yang berarti menulis atau tempat menulis. Namun apada akhirnya memiliki pengertian sebagai lembaga pendidikan dasar. Menurut catatan sejarah, *kutta>b* telah ada sejak pra-Islam. Diperkirakan mulai dikembangkan oleh pendatang ke tanah Arab yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai cara mereka untuk mengajarkan Taurat dan Injil, filsafat, *jadal* (ilmu debat) dan topik-topik yang berkenaan dengan agama mereka. Lihat Badri Yatim (ed.), *Ensiklopedi Mini; sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Logos, 1996), 74. Sedangkan menurut Hasan Fahmi, *kutta>b* merupakan lembaga pendidikan Islam yang terlama. *Kutta>b* tampaknya didirikan oleh orang Arab pada masa Abu Bakar dan Umar, yaitu sesudah mereka melakukan penaklukan-penaklukan dan setelah mereka mempunyai hubungan-hubungan dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Lihat Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan filsafat Pendidikan Islam*, alih bahasa Ibrahim Husein (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 30. Sementara Suwito mengatakan bahwa di awal perkembangan Islam, *kutta>b* tersebut dilaksanakan di rumah-rumah guru yang bersangkutan dan materi yang diajarkan semata-mata menulis dan membaca syair-syair yang terkenal. Kemudian pada akhir abad ke-1 mulailah timbul *kutta>b-kutta>b* yang di samping mengajarkan baca tulis juga mengajarkan membaca al-Qur'an dan menghafal serta mengajarkan pokok-pokok ajaran agama Islam. *Kutta>b* jenis ini merupakan pemindahan dari pengajaran al-Qur'an di dalam masjid. Dengan demikian, *kutta>b* berkembang menjadi lembaga pendidikan dasar yang bersifat formal. Lihat Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2, 102.

⁶*S}uffah* merupakan ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Institusi pendidikan untuk aktivitas belajar pada masa Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. 'Ubayd ibn S}âmid diangkat Rasulullah SAW sebagai guru di *s}uffah* tersebut. Lembaga yang mempelajari membaca dan menghafal al-Qur'an ini langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat menaruh perhatian besar kepada *ahli s}uffah*. Apabila Rasulullah SAW mendapat hadiah dari seseorang maka langsung diberikan kepada mereka. Karena *ahli s}uffah* adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tidak mempunyai tempat tinggal permanen dan kekuatan finansial. Lihat Muhammad Amahzun, *Manhaj Dakwah Rasulullah SAW*, Terj. Anis Maftuhin dan Nanang Burhanudin (Jakarta: Qisthi Press, 2006), Cet. ke-2, 183. Bandingkan dengan Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *Hadits Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet. ke-2, 23-33.

pelajaran (kurikulum)⁷, lembaga pendidikan, maupun metode pembelajarannya. Hal ini disebabkan pada masa itu persoalan Islam masih belum kompleks serta daerah kekuasaan Islam masih terbatas sekitar jazirah Arabia. Di samping itu, masa antara kehidupan Nabi dan penggantinya relatif hanya sekitar 29 tahun (Nabi wafat tahun 632 M. dan Ali wafat tahun 661 M.) sehingga jarak masa yang sesingkat itu diprediksikan bahwa kondisi semasa Nabi dengan *al-Khulafa> ar-Ra>syidu>n* tidak jauh berbeda. Pendidikan Islam pada masa itu, seperti pendidikan pada Rasulullah SAW tampaknya kurikulum lebih banyak mengacu kepada al-Qur'an dan hadis secara murni. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbentuk pelaksanaan ajaran al-Qur'an yang diteladani oleh masyarakat dari sikap dan perilaku hidup Rasulullah SAW.⁸ Meskipun ijtihad telah terjadi di masa *al-Khulafa> ar-Ra>syidu>n*, tetapi nampaknya peran ulamalah dalam hal ini empat *al-Khulafa> ar-Ra>syidu>n* yang lebih mendominasi kurikulum pendidikan Islam.

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan *al-Khulafa> ar-Ra>syidu>n* maka kekuasaan Islam di bawah Dinasti Umayyah. Pada masa dinasti tersebut sistem pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, hukum, dan tata negara berubah secara signifikan, termasuk sistem pendidikan Islam. Ekspansi besar-besaran menjadikan Islam tersebar luas sehingga kontak dengan budaya dan peradaban bangsa lain, sungguhpun dinasti ini lebih banyak memusatkan perhatian kepada kebudayaan Arab. Dari persatuan berbagai bangsa di bawah naungan Islam, terjadilah interaksi positif yang menumbuhkan lapangan kajian ilmu pengetahuan baru.

Dinasti Umayyah berlangsung selama lebih kurang 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibukotanya. Dengan berkembangnya daerah kekuasaan Islam pada masa itu membuat Islam menjadi negara besar sehingga timbul benih-benih kebudayaan dan peradaban baru. Ilmu tafsir, hadis, fikih, bahasa dan sastra, serta ilmu

⁷Materi pendidikan Islam pada masa *al-Khulafa> ar-Ra>syidu>n* sebelum masa Umar, untuk pendidikan dasar yaitu: a). membaca dan menulis; b). membaca dan menghafal al-Qur'an; c). pokok-pokok agama Islam, seperti cara wudlu, shalat, puasa dan sebagainya. Adapun filsafat dan ilmu-ilmu duniawi masih belum dikenal pada masa itu. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Hadi Karya Agung, 1990), cet. ke-6, 40.

⁸Jalaluddin dan Umar Sa'id, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. ke-2, 118.

kalam pada zaman ini dimulai dan timbullah nama-nama seperti al-Hasan al-Bashrî, Ibnu Shihâb al-Zuhrî, dan Wâshil Ibn ‘Athâ’. Adapun pusat dari kegiatan-kegiatan ilmiah adalah Kufah dan Basrah di Irak.⁹ Pada masa itu usaha penerjemahan manuskrip Yunani sudah dimulai walaupun tidak sebesar pada masa dinasti sesudahnya.¹⁰

Sampai pada masa lemahnya dinasti ini, kekuasaan Islam digantikan oleh dinasti berikutnya, yaitu Dinasti Abbasiyah dengan Baghdad sebagai ibukotanya. Sejarah mencatat bahwa zaman keemasan Islam berada pada periode Abbasiyah, terutama pada pemerintahan Ha>ru>n al-Rashi>d dan putranya al-Ma’mu>n. Pada masa itu perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat memuncak. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Bizantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan Penerjemahan buku-buku ini berlangsung sekitar satu abad lamanya. *Bait al-H}ikmah* yang didirikan al-Ma’mûn, bukan hanya merupakan pusat penerjemahan tetapi juga akademi yang mempunyai perpustakaan. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan di dalam *Bait al-H}ikmah* antara lain: ilmu kedokteran, matematika, optika, geografika, fisika, astronomi, sejarah, dan filsafat.

Pada masa Dinasti Abbasiyah dunia pendidikan Islam mengalami kemajuan pesat, baik dalam hal institusi pendidikan, metode pembelajarannya, kurikulum pendidikan, maupun sarana dan prasarana. Di samping itu, lembaga pendidikan formal berupa madrasah mulai didirikan pada masa dinasti ini. Institusi pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah,

⁹Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. ke-6, Jld. 1, h. 63.

¹⁰Penerjemahan pada masa Dinasti Umayyah belum merupakan sebuah pergerakan, namun masih bersifat individu. Penerjemahan manuskrip Yunani dirintis oleh salah satu putra khalifah Dinasti Umayyah, Khalid Ibn Yazid (w. 84 H./704 M.). Melalui pergaulannya dengan para dokter istana, akhirnya Khalid tertarik dengan pengetahuan astronomi Kristen Nestorian. Dia menugaskan Stephen, seorang ilmuwan Naoplatonis Alexandria untuk menerjemahkan berbagai karya astronomi/astrologi dari bahasa Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab. Kemudian ia pun tertarik untuk mempelajari ilmu kimia dan metode-metode yang mungkin untuk bisa mengubah logam-logam menjadi logam-logam lain yang lebih berharga. Lihat Armai Arief (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Klasik* (Bandung: Angkasa, 2005), 183.

menurut Syalabi, terdiri dari: 1). **Masjid**, sebagaimana diketahui masjid adalah lembaga pendidikan yang ada sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tetapi proses pendidikan di dalamnya masih terus dikembangkan sampai pada masa-masa Dinasti Abbasiyah ini. Di antara masjid-masjid Jami’ yang terkenal digunakan untuk belajar yaitu; *Masjid Jami’ Umar Ibn Ash* yang digunakan untuk belajar pada tahun 36 H., *Masjid jami’ Ahmad Bin Thulun* yang digunakan untuk belajar pada tahun 256 H., dan *Masjid Al-Azhar*; 2). **Kutta>b/Maktab** adalah tempat untuk memberi pelajaran rendah atau dalam istilah lembaga pendidikan modern dapat disamakan dengan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyyah (MI)/ *Elementary School*. Guru dalam maktab disebut *mu’allim*. Contohnya *maktab* Abul Al-Qâsim al-Balkhi (w. 105 H./723 M.) di Julfa dengan tiga ratus murid; 3). **Sekolah Istana**, yaitu lembaga pendidikan khusus yang diadakan di istana. Pendidikan di sini sengaja diadakan oleh para pejabat istana termasuk khalifah yang dikhususkan untuk mendidik putra mahkota agar siap melanjutkan tampuk kepemimpinannya. Guru yang mengajar di sekolah istana ini disebut *Mu’addib*; 4). **Sekolah Kedai Buku**, tempat ini dapat dimaknai sebagai tempat tinggal para cendekiawan muslim, atau disebut pula dengan salon sastra; 5). **Suffah**, merupakan lembaga pendidikan sejak zaman Nabi; 6). **H}jalaqah**; 7) **Kha>n**; 8). **Ribat**; 9). **RumahSakit**; 10). **Toko buku**; 11). **Perpustakaan**.¹¹

Menurut Maqdisi sebagaimana yang dikutip oleh Arief menyatakan bahwa madrasah adalah institusi pendidikan Islam yang melewati tiga tahap transformasi, berawal dari *masjid*, kemudian *masjid kha>n*, dan yang terakhir menjadi *madrasah*. Jadi, pertama kali madrasah didirikan sebagai institusi pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah ini. Adapun madrasah yang berdiri pada zaman klasik di antaranya:¹²

1. Madrasah Isfriyaniyah di Naisabur yang didirikan oleh Abu> Ish}a>q al-Isfriya>ni> (w. 418 H./1027 M.);
2. Madrasah al-Baihaqiyah yang didirikan oleh Abu> H}asan‘Ali al-Bahaqiyah (w. 414 H./1023 M.);

¹¹Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 234.

¹² Armai Arief (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Klasik* (Bandung: Angkasa, 2005), 60-61.

3. Madrasah Sa'adiyah yang berada pada masa Sultan Mahmud al-Ghaznawi (388 H./988 M.-412 H./1030 M.); dan
4. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada tahun 457 H.

2. Madrasah di Indonesia

a. Madrasah Sebagai Wujud Pembaharuan Pendidikan Islam

Sejarah madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 Masehi. Madrasah adalah salah satu hasil pembaharuan Islam di Indonesia. Ada beberapa alasan munculnya madrasah di Indonesia. Menurut Steenbrink ada empat faktor yang mendorong munculnya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.¹³

1. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada.
2. Dorongan kedua, adalah sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda.
3. Dorongan ketiga, adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya dalam bidang sosial dan ekonomi.
4. Banyak yang tidak puas dengan metode pendidikan tradisional di dalam mempelajari al-Qur'an dan studi agama

Ada empat sasaran pokok yang diperbarui. *Pertama*, materi pelajaran. Materi pelajaran yang diajarkan sebelum lahirnya ide-ide pembaruan adalah terpusat kepada pelajaran agama yang terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik (kitab kuning). Setelah zaman pembaruan pendidikan Islam materi pembelajaran itu tidak lagi hanya sekadar pendalaman ilmu-ilmu agama tetapi juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti aljabar, ilmu ukur, ilmu alam, kimia, ilmu hayat, ekonomi, tata negara, bahasa Inggris/Belanda, dan lain-lain. *Kedua*, pembaruan metode tidak lagi hanya tertumpu kepada metode *sorogan*, *wetonan*, dan *muzakarah*, tetapi telah dikembangkan kepada metode pembelajaran lainnya. *Ketiga*, sistemnya klasikal, peserta didik telah dibagi kepada kelas-kelas berdasarkan urutan tahun masuk dan lamanya belajar.

¹³ Karel Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1986), 46-47.

Keempat, manajemen pendidikan, diterapkan prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan.¹⁴

Upaya membenahi pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya juga terpengaruh oleh ide-ide dan pemikiran tokoh-tokoh Timur Tengah seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad 'Abduh pada abad ke-19. Disamping itu penerbitan majalah *al-Manar* juga mengilhami pembaharuan pendidikan Islam dalam bentuk madrasah modern. Pemikiran mereka dibawa oleh sarjana-sarjana Indonesia lulusan Timur Tengah¹⁵ yang kemudian menggerakkan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, seperti: Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Ibrahim Musa Parabek di Sumatera Barat. Di Jawa muncul tokoh H. Ahmad Dahlan, dengan gerakan Muhammadiyah, H. Hasan dengan gerakan Persis (Persatuan Islam), Haji Abdul Halim dengan gerakan Perserikatan Ulama, K.H. Hasyim Asy'ari dengan gerakan Nahdlatul Ulama.¹⁶

b. Madrasah Pada Masa Penjajahan Belanda

Salah satu faktor pemicu pembaruan pendidikan Islam di Indonesia juga disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, dimana pada masa pemerintahan Gubernur Jendral van Heutz, sistem pendidikan sekolah mulai diselenggarakan untuk masyarakat luas. Pada mulanya sistem persekolahan hanya untuk kalangan bangsawan (seperti HIS/ELS, MULO, AMS). Sementara untuk orang Indonesia dari kalangan bangsawan dan pejabat rendah disediakan sekolah kelas satu (HIS) dan kelas dua (*Standard School*) yang bertujuan mencetak pegawai pemerintah, perdagangan dan perusahaan.¹⁷ Perkembangan lebih lanjut sekolah-sekolah desa makin terbuka untuk masyarakat atau rakyat luas. Kehadiran sekolah-sekolah desa ini yang menawarkan biaya-biaya murah, pelajaran-pelajaran praktis

¹⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet ke-2, 7-8.

¹⁵ Pada tahun 1920-an di Universitas al-Azhar saja tercatat ada 200 mahasiswa Indonesia.

¹⁶ Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2009), Cet. ke-2, 76. Lihat juga Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2001), 47.

¹⁷ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 10.

dan juga menjanjikan pekerjaan, menjadi saingan langsung lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan surau. Sehingga upaya adaptasi dipandang perlu agar pendidikan Islam mampu tetap bertahan dalam persaingan.

Dengan semangat serta didukung oleh keadaan tersebut, maka muncullah beberapa madrasah di Indonesia, seperti: *Madrasah Adabiyah* di Padang (Sumatra Barat). Nama resminya adalah *Madrasah Adabiyah School* yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Pada tahun 1915, nama itu berubah menjadi HMS (*Hollandsch-Maleisch School*) Adabiyah.¹⁸ Di Minangkabau selain Madrasah Adabiyah, terdapat Madrasah Diniyah yang didirikan oleh Zainudin Labay al-Yunusi pada tahun 1915 dan Madrasah Diniyah Putri yang didirikan oleh Rangkayo Rahmah al-Yunusiah (saudara putri Zainuddin Labay) pada tahun 1923.¹⁹ Di Jawa Timur ada Madrasah Salafiyah (yang kemudian diikuti oleh Pesantren Rejoso Jombang), Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta,²⁰ Madrasah Taswif di

Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat dan *Madrasah Jam'iyat al-Khayriyah* di Jakarta.²¹ Adapun di Sulawesi dapat disebutkan Madrasah Amiriyah Islamiyah dan Madrasah Ash-Shulthoniyah di Kalimantan.²² Walaupun di antara madrasah-madrasah tersebut tidak ada kaitan satu sama lain, tetapi dalam hal kurikulum, bentuk kelembagaannya, struktur manajemennya, dan muatan kurikulum yang memperhatikan ilmu-ilmu agama; ada kesamaannya. Asrohah membedakan madrasah berdasarkan muatan kurikulumnya sebagai berikut:²³

- a. Madrasah yang mirip dengan sekolah Belanda.
- b. Madrasah yang muatan kurikulum keagamaan dan non keagamaannya seimbang. Dengan kata lain ada kombinasi antara materi pelajaran agamadan umum.
- c. Madrasah diniyah yang tekanan utamanya pada bidang studi agama dengan sedikit tambahan muatan bidang studi umum tetapi sangatterbatas.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah murah dibandingkan dengan mendatangkan tenaga dari Barat.²⁴ Dalam konteks ini, pendidikan madrasah tidak sepenuhnya, kalau tidak sama sekali, sejalan dengan kebijakan penjajah. Pada gilirannya hal ini mengurangi perhatian mereka terhadap

¹⁸Madrasah ini dianggap sebagai madrasah pertama di Minangkabau yang memasukkan mata pelajaran sekuler (non-agama) dan ber-kelas. Pada tahun 1916 sekolah ini sudah mempunyai 180 murid dan delapan di antaranya murid perempuan, dengan tujuh orang guru, dua orang guru di antanya dari Eropa. Lihat Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 11.

¹⁹ Madrasah ini sudah lebih kaya akan mata pelajaran umumnya, seperti bahasa, matematika, sejarah, geografi, dan group musik. Pada tahun 1922 terdapat 15 madrasah yang menggunakan namadiniyah, walaupun tidak ada hubungannya dengan Zainuddin Labay. Pada akhirnya muncullah beberapa madrasah di sekitar daerah Sumatera Barat, seperti *Sumatra Tjawa>lib* yang didirikan oleh Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1920, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah* yang digagas oleh organisasi Islam modernis, *al-Jami'atul Was'liyah* di Medan, dan termasuk PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureuh di Aceh juga mendirikan madrasah dengan kurikulum masing-masing. Lihat Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 12.

²⁰Bukti keseriusan Muhammadiyah dalam ikut serta mencerdaskan bangsa (kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah) adalah dengan mendirikan dua model institusi pendidikan, yaitu berbentuk madrasah tradisional dan sekolah sekuler. Muatan kurikulum yang memasukkan mata pelajaran umum dan ditambah mata pelajaran fokasi menjadikan sekolah Muhammadiyah satu-satunya sekolah yang diminati. Pada tahun 1938 terdapat 466 sekolah Muhammadiyah (216 sekolah desa, 166 HIS, dan sisanya MULO dan AMS) dengan guru-guru yang dilatih di Solo, Yogyakarta, dan Batavia. Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 14.

²¹ Organisasi ini dibentuk pada tahun 1905 oleh kelompok keturunan Arab (kebanyakan para *h>aba>ib>sayyi>d* atau keturunan Rasulullah SAW). Organisasi ini membentuk madrasah yang memasukkan mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Lihat Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 12.

²² Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 112-15. Bandingkan dengan Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), cet. ke-1, xiv-xv (sebuah pengantar oleh Azyumardi Azra)

²³Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos, 2001), 193.

²⁴Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 146. Lihat juga Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989* (Jakarta: INIS, 2004), 20. Lihat juga Deliar Noer, *Ideologi, Politik dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), 86.

madrasah dengan berbagai tekanan. Alasan penekanan mereka terhadap madrasah adalah khawatir akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Penjajah melakukan pengawasan berlebihan terhadap lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah. Bentuk peraturan yang mencerminkan kekhawatiran mereka adalah ordonansi guru. Peraturan ini bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap pemerintah. Ordonansi ini mengharuskan seorang guru agama untuk mempunyai surat izin, walaupun pada akhirnya aturan ini melunak menjadi keharusan bagi seorang guru agama untuk melapor atau memberitahu saja.²⁵

Di samping itu pemerintah kolonial Belanda juga membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *priesterranden*. Keluarnya aturan mengenai keharusan memiliki izin, bagi guru mengaji merupakan nasehat dari badan ini. Peraturan yang lebih ketat dikeluarkan lagi oleh pemerintah kolonial pada tahun 1925. Isinya tentang tidak semua orang (kyai) itu boleh memberikan pelajaran mengaji. Pada tahun 1932 dikeluarkan peraturan lagi yang memungkinkan diberantas dan ditutupnya madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai pemerintah kolonial. Peraturan ini disebut ordonansi sekolah liar (*wilde school ordonantie*).²⁶ Peraturan-peraturan di atas menggambarkan demikian ketat dan kerasnya pengawasan dan tekanan dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia. Diharapkan dalam waktu yang tidak lama pendidikan Islam akan menjadi lumpuh dan porak poranda, walaupun kenyataan yang ada justru menunjukkan sebaliknya.

c. Madrasah Pada Masa Penjajahan Jepang

Di awal kehadirannya pada tahun 1942, Jepang bersikap seolah-olah membela kepentingan Islam. Kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Menempatkan umat Islam sendiri sebagai pemimpin Kantor Urusan Agama. Pada

masa Belanda, kantor ini dipimpin oleh orientalisten Belanda.

- b. Melakukan kunjungan dan memberi bantuan ke pondok pesantren-pondok pesantren besar.
- c. Pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama diberikan di sekolah negeri.
- d. Mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Mudzakar dan Bung Hatta.²⁷

Kebijakan yang tampaknya memihak umat Islam itu, sesungguhnya demi kepentingan Jepang sendiri dalam rangka perang Asia Timur Raya. Kekuatan Islam dan nasionalis harus dibina untuk mendukung suksesnya perang itu.²⁸ Ketika perang telah berkobar dan berkembang menjadi perang dunia ke II, secara umum urusan pendidikan menjadi terbengkalai. Beruntunglah madrasah-madrasah di lingkungan pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang masih dapat berjalan dengan agak wajar.

e. Masa Pemerintahan Orde Lama

Secara eksplisit dinyatakan dalam pengumuman BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) tanggal 22 Desember 1945. badan itu menganjurkan agar dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan dipercepat. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1946, komisi yang dikenal sebagai Panitia Penyelidik Pengajaran RI dan diketuai oleh Ki Hajar Dewantara membuat beberapa usulan antara lain : Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, diadakan latihan bagi para guru agama, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki. Tampaknya usulan ini merupakan saran bagi perbaikan pendidikan di madrasah dan pesantren.

Disamping perhatian, pada tanggal 27 Desember 1946, BP KNIP juga menyarankan pemerintah agar memberikan bantuan materiil kepada pesantren dan madrasah. Kedua lembaga pendidikan itu pada hakekatnya merupakan alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan bagi

²⁵Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 15. Lihat juga Maksun, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos, 2001), 115.

²⁶Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 151.

²⁷Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 152.

²⁸Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 23.

rakyat jelata. Demikian besar perhatian pemerintah terhadap agama dan pendidikan agama, sehingga dipandang perlu mendirikan Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946.²⁹ Dalam struktur organisasi Kementerian tersebut terdapat bagian pendidikan yang mempunyai tugas pokok mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan di sekolah agama yang dalam hal ini adalah madrasah dan pesantren. Bagian ini disebut Jawatan Pendidikan Agama (JAPENDA) yang mengemban tugas, antara lain:

- a. memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikelir.
- b. memberi pengetahuan umum di madrasah, dan
- c. mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).³⁰

Keberadaan Kementerian Agama dengan peran-peran di atas dapat dikatakan mewakili umat Islam Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan Islam dalam cakupan yang lebih luas di Indonesia. Kementerian ini yang di kemudian hari berubah menjadi Departemen Agama merupakan sandaran politis bagi umat Islam dalam rangka agar pendidikan madrasah dan pesantren mendapat perhatian yang terus-menerus dari pemerintah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka memperkuat keberadaan madrasah sebagai komponen pendidikan nasional yang diakui sebagai penyelenggara kewajiban belajar adalah pencatumannya dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Madrasah yang berhak menyelenggarakan kewajiban belajar harus memenuhi syarat yaitu terdaftar pada Kementerian Agama dan memberikan pelajaran agama sebagai materi pelajaran pokok, minimal 6 jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum. Sebagai realisasi dari amanat Undang-undang itu pada tahun 1958 berdiri

Madrasah Wajib Belajar (MWB) di beberapa tempat.³¹

Gambaran yang menonjol dalam sejarah perkembangan madrasah pada masa Orde Lama adalah pendirian Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kedua lembaga ini dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Kehadiran PGA adalah jaminan strategis bagi kelangsungan hidup madrasah, mengingat dari PGA diharapkan lahir motor-motor penggerak penyelenggaraan madrasah sekaligus pemasok tenaga-tenaga guru bagimadrasah.³²

Jumlah madrasah sampai dengan tahun 1965 yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia tercatat: madrasah tingkat rendah sebanyak 10.281 buah, dengan jumlah murid 2.637.559 siswa, madrasah tingkat pertama (tsanawiyah) sebanyak 621 buah dengan jumlah murid sebanyak 80.961 siswa, madrasah tingkat atas (alimah) sebanyak 149 dengan murid sebanyak 27.069 siswa, sehingga secara keseluruhan jumlah madrasah tersebut ada 11.051 dengan total murid sebanyak 2.745.589 siswa.³³

f. Masa Pemerintahan Orde Baru sampai dengan 1989

Kebijakan orde baru yang menyangkut madrasah antara lain ditandai dengan melanjutkan penerangan madrasah-madrasah ibtidiah. Kesempatan penerangan yang berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor 80 tahun 1967 dihentikan pada tahun 1970 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 813/1970. Pada saat itu madrasah ibtidiah negeri sudah berjumlah 358 buah. Pada tahun 1967, pemerintah juga mulai mendirikan madrasah tsanawiyah negeri. Madrasah yang mempunyai nama resmi Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri, pada tahun 1970

²⁹ Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 226. Tanggal ini sekarang ditetapkan sebagai hari jadi Departemen Agama Republik Indonesia.

³⁰ Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 74.

³¹ Hanun Asrohan, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos, 2001), 195. Lihat juga Muhammad Zuhdi, *Political And Social Influences On Religious School: A Historical Perspective On Indonesian Islamic School Curricula* (Montreal: McGill University, 2006), 66.

³² Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos, 2001), 124.

³³ Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995), 105. Bandingkan dengan Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos, 2001), 126.

jumlahnya sudah mencapai 182 buah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Demikian juga untuk madrasah aliyah, pada tahun yang sama dilakukan penegerian terhadap sejumlah madrasah aliyah seperti Madrasah Aliyah Al Islam Surakarta, Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur dan Madrasah Aliyah Palangkin Sumatera Barat. Proses Penegerian terus berlangsung hingga terbitnya keputusan Menteri Agama nomor 213 yang dikeluarkan pada tahun 1970 tentang penghentian penegerian madrasah.³⁴

Lima tahun berikutnya, tepatnya tahun 1975 tercatat peristiwa penting dalam perjalanan sejarah madrasah. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dikeluarkan yang isinya antara lain: komposisi pelajaran madrasah terdiri 30% agama dan 70% umum, status madrasah diakui sama sederajat dengan sekolah umum setingkat, dan ijazah madrasah diakui sama dengan sekolah umum setingkat. SKB itu juga menyatakan bahwa lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah yang setingkat lebih atas dan murid madrasah boleh pindah ke sekolah yang setingkat.³⁵

Konsekuensi diterbitkannya SKB itu, madrasah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sekolah umum dalam berbagai hal. Oleh karena itu, Departemen Agama yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan madrasah pada tahun 1976 menyusun kurikulum madrasah yang diberlakukan secara intensif pada tahun 1978. Pada tahun 1984 dilakukan lagi penyempurnaan kurikulum madrasah seiring dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.³⁶

SKB 3 Menteri yang tidak lain adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan salah satu langkah dalam rangka mengintegrasikan pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional mempunyai dampak positif, yaitu menjadikan gengsi madrasah naik

dan perkembangan madrasah makin menggembirakan.³⁷

g. Madrasah Pada Era UU Nomor 2/1989

Catatan penting dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia pada tahun 1989 adalah lahirnya undang-undang nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang itu dalam pasal-pasal tertentu membicarakan madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang hidup di negeri ini. Madrasah dalam undang-undang ini terdiri dari dua macam yaitu madrasah yang dikategorikan sebagai lembaga pendidikan formal dan madrasah yang digolongkan sebagai lembaga pendidikan luar sekolah. Termasuk jenis pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah sedangkan Madrasah Diniyah termasuk kategori kedua. Dalam konteks undang-undang ini MI, MTs dan MA diperlakukan sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kewajiban memberikan kajian sekurang-kurangnya sama dengan sekolah umum setingkat. Madrasah Ibtidaiyah (selanjutnya disingkat dengan MI) itu setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah itu setingkat SLTP, Madrasah Aliyah setingkat SMU.³⁸

Dengan kondisi demikian maka madrasah tidak terlalu jauh berbeda dengan sekolah umum dilihat dari segi muatan pelajaran (kurikulum)nya. Menghadapi kenyataan diatas, undang-undang tersebut juga memberi ruang bagi Departemen Agama maupun masyarakat luas untuk mendirikan lembaga pendidikan keagamaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 Pasal 3 (3). Pendidikan Keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 4 memberi kewenangan kepada Menteri Agama untuk memberi nama Sekolah Menengah Keagamaan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dalam rangka menyikapi PP ini, Departemen Agama mendirikan Madrasah Aliyah Program

³⁴ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 55.

³⁵ Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 221-225.

³⁶ Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 26.

³⁷ Robert W. Hefner, "Islamic School, Social Movements, and Democracy in Indonesia," in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, ed. Robert W. Hefner (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009), 66.

³⁸ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 21.

Khusus(MAPK) yang jam pelajarannya terdiri dari 65% bidang studi umum, sisanya 35% adalah bidang studi agama. Ditinjau dari penguasaan pelajaran agama ternyata memang lulusan MAPK lebih baik daripada MA biasa.³⁹

Alasan lain didirikannya MAPK yang di kemudian hari berubah menjadi MAK(Madrasah Aliyah Keagamaan) adalah sebagai respon terhadap ketidakpuasan masyarakat kepada MA biasa yang tidak lagi mempunyai bobot pelajaran agama seperti pada masa-masa sebelumnya. Kenyataan menunjukkan bahwa tamatan madrasah menjadi serba tanggung, tidak matang dalam bidang studi umum, masih mengambang dalam penguasaan bidang studi agama. MAK yang secara kurikuler pada hakekatnya dimaksudkan untuk program pembibitan ulama, pada masa Menteri Agama dijabat oleh Prof. Dr. Munawir Syadzali dilaksanakan sebagai program intensifikasi pendidikan melalui sistem asrama (program tutorial) dan pengembangan kemahiran berbahasa Arab dan Inggris. Komposisi kurikulumnya dari waktu ke waktu selalu memberikan porsi pelajaran agama yang lebih besar yaitu 70% pengetahuan agama dan 30 % pengetahuan umum.⁴⁰

h. Madrasah Pasca UU SISDIKNAS 2003

Pada tahun 2003 lahir undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Dalam undang-undang bernomor 20 itu, kedudukan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal diakui sama dengan lembaga sekolah. Berikut ini dipetik beberapa pasal yang menyebut madrasah. Pasal 17(2): Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 (3): Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Dari kutipan pasal tersebut, tampak jelas bahwa kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut dipandang sebagai jaminan kelangsungan

keberadaan madrasah sebagai bagian dari system pendidikan nasional.⁴¹ Pengakuan akan eksistensi madrasah makin kukuh secara legal formal. Dengan jaminan undang-undang itu, seharusnya seluruh pihak yang terkait dengan kehadiran madrasah terus berupaya melakukan pembenahan terhadap madrasah sehingga dari waktu ke waktu madrasah dapat terus tumbuh dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Apalagi di era reformasi ini telah dianjurkan menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah yang memberikan kelonggaran bagi pengelola lembaga pendidikan formal untuk berimprovisasi secara manajerial tanpa terlalu terkungkung dengan regulasi birokrasi pemerintah. Secara kuantitatif pertumbuhan madrasah memang selalu meningkat. Hasil pendataan tahun pelajaran 2004/2005 menunjukkan bahwa jumlah MTs secara nasional mencapai 12.054 yang terdiri dari 1.260 MTs negeri dan 10.794 swasta. Untuk tingkat Madrasah Aliyah tercatat seluruhnya ada 4.687 MA, negeri sebanyak 634 dan swasta sebanyak 4.033.

3. Madrasah Dan Tantangan Zaman

Pergeseran waktu merupakan bagian yang ikut menentukan terjadinya perubahan. Perubahan zaman, tanpa dapat dipungkiri ternyata memberikan pengaruh yang begitu besar bagi pola hidup dan kehidupan manusia yang berada pada putaran zaman itu sendiri. Di era globalisasi saat ini pernyataan tersebut tampak nyata ketika melihat sisi-sisi tertentu dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan misalnya, secara nyata ikut menggambarkan adanya perubahan yang begitu pesat, dan itu mengarah kepada hal yang positif walaupun terkadang menyimpan dampak negatif apabila manusianya tidak mampu merespon perubahan tersebut dengan bijaksana. Globalisasi ternyata mengubah nilai, sikap, dan pandangan hidup manusia. Nilai kebendaan (materialistis) menjadi ukuran dalam mengambil sikap dan pandangan hidupnya. Segala sesuatu yang baru selalu disenangi karena menurut sebagian orang bahwa yang baru adalah modern, sementara yang lama akan segera ditinggalkan karena dianggap kolot dan ketinggalan zaman.

Gejala-gejala tersebut dapat ditemukan tatkala melihat perilaku kehidupan anak-anak

³⁹ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 22.

⁴⁰ Amin Haedari, *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial* (Jakarta: LeKDiS Media Nusantara, 2006), 59.

⁴¹ Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

usia remaja yang *notabene* kondisi mentalnya masih labil sehingga amat mudah menerima pengaruh dan mengikuti perubahan tanpa mengadakan penyaringan terlebih dahulu. Pada akhirnya mereka sering mengikuti pola-pola kehidupan yang dibawa oleh arus informasi dan teknologi secara membabi buta tanpa memperhitungkan dampak yang diakibatkannya. Dampak kemajuan ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit mengarahkan mereka kepada sikap mengagungkan kecemerlangan rasio yang pada akhirnya merobek nilai idealisme-humanisme. Sikap materialistis yang mengarah kepada konsep hedonisme secara bertahap akan menghapus aspek-aspek etika religius dan mengikis dinding moralitas dan humanisme. Akibat dari semua itu akan muncul ragam demoralitas seperti: tawuran antar pelajar, seks bebas, kriminalisasi di berbagai lingkungan, kebohongan, korupsi, dan lain sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan adalah apabila hal tersebut malah dijumpai di dunia pendidikan.

Pada era globalisasi seperti saat ini, madrasah dituntut untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai agen pencetak moral yang Islami dan humanis. Kepercayaan masyarakat terhadap madrasah yang identik dengan moralitas keislaman tentunya harus dapat dibuktikan dengan kualitas *output* yang unggul baik dalam bidang iptek maupun imtaq, baik di masyarakat maupun di kancah dunia. Kepercayaan masyarakat terhadap madrasah sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang memposisikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, lebih dari itu madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan kata lain, sejak UU Sisdiknas Nomor 2/1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai “sekolah umum plus”. Pengakuan ini seharusnya tidak dijakan beban moral bagi madrasah, malahan harus dijakan tantangan yang harus dibuktikan bahwa madrasah memang layak diakui sebagai agen pencetak manusia-manusia yang cerdas dan bermoral.

Untuk dapat mengaktualisasikan peran ganda madrasah sebagai sekolah umum plus, maka paradigma pendidikannya pun harus diubah. Dikotomi ilmu pengetahuan untuk zaman sekarang bagi madrasah harus ditinggalkan. Kalau memang madrasah ingin berperan di kancah zaman teknologi dan informasi seperti sekarang, maka perlu mengingat kembali sejarah para ulama Islam,

bagaimana mereka mampu menghiasi dunia dengan gemerlapnya ilmu pengetahuan. Dalam sejarah peradaban Islam, dapat kita telaah bahwa para ilmuwan muslim, para filsuf, para ulama, dan sebagainya memiliki sikap positif terhadap ilmu dan teknologi yang nonislami, seperti yang berasal dari Yunani, Persia, dan sebagainya didasari dengan rasa optimisme sesuai ajaran Islam, para ilmuwan dan ulama masa itu secara antusias mentransfer iptek dari luar yang kemudian dikembangkan menjadi iptek yang Islami. Mereka mampu mengislamkan iptek yang nonmuslim itu, berkat kecerdasan dan daya kreativitas tinggi yang dimotivasi oleh ajaran al-Quran serta daya selektivitas terhadap jenis-jenis iptek dari luar, sehingga bentuk-bentuk iptek yang membahayakan akidah keimanan, ditinggalkan oleh mereka, seperti dalam bidang filsafat yang bersifat hedonistik dan epikuristik (yang menekankan kenikmatan hidup dari nafsu-nafsu rendah) dan bidang kesusastraan yang penuh khayal dan kesedihan (*tragedy*). Karena Islam mengajarkan kehidupan yang penuh optimisme, rahmat, dan berkat Tuhan bukan mengumbar nafsu-nafsu rendah, dan sikap pesimisme serta melankolisme, maka mereka mengembangkan pola pikirnya dalam ilmu kalam yang secara filosofis menganalisis tentang kehidupan eskatologis dan metafisis di mana Tuhan menjadi penentu yang final.

Beberapa pakar iptek yang berpendapat bahwa alih teknologi dipandang sebagai konsep pemikiran yang salah, karena *science* merupakan suatu proses dari sejumlah kegiatan formulasi, pembongkaran, dan analisis hipotesis-hipotesis, aksioma, hukum-hukum, paradigma-paradigma, serta gambaran-gambaran konseptual. Jadi, sebelum dihasilkan produk teknologi, lebih dahulu diciptakan *science* yang bersifat teoritis, sedang teknologi merupakan penerapannya. Yang dapat ditransfer hanyalah produk dari proses *scientific*-nya yaitu benda-benda teknologisnya. Akan tetapi, menurut pendapat saya, *science* ini merupakan basis dari pengembangan teknologi. Dalam Islam, *science* telah diidentifikasi oleh al-Razi menjadi 60 jenis, yang akhirnya menjadi basis perkembangan iptek dunia Barat sejak abad-abad Aufklarung (*renaissance*) melalui proses transferisasi. Dengan melalui transferisasi iptek modern, program pendidikan Islam harus membuka diri terhadap informasi tentang perkembangan iptek tersebut seluas-luasnya, seiring dengan watak akomodatif dari ajaran

agama Islam yang *S{>lih}u>n li kulli zama>n dan maka>n* (sesuai dengan tiap zaman dan tempat).

Pada akhirnya strategi pendidikan Islam dalam mengantisipasi kemajuan iptek modern, adalah terletak pada kemampuan mengkonfigurasi sistem nilai Islami yang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam untuk berpacu dalam kompetisi bidang iptek di satu pihak, dan di lain pihak kemampuan psikologis serta pedagogis yang berdaya kreatif untuk mentransfer iptek modern itu sendiri. Inilah program minimal pendidikan Islam yang perlu kita rencanakan dan laksanakan saat ini.

C. KESIMPULAN

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia, ada dua momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah; *pertama*, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum; *kedua*, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, lebih dari itu madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan kata lain, sejak UU Sisdiknas Nomor 2/1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai “sekolah umum plus”.

Nampaknya, pengakuan dan kesetaraan ini masih terus diuji di lapangan, apakah pengelola madrasah mampu mengemban tugas ganda, sebagai sekolah umum plus sebagai lembaga pendidikan Islam? Seiring dengan tantangan zaman yang dihadapi madrasah, maka seiring itu pula madrasah seharusnya bangkit dan berbenah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amahzun, *Manhaj Dakwah Rasulullah SAW*, Terj. Anis Maftuhin dan Nanang Burhanudin. Jakarta: Qisthi Press, Cet. ke-2, 2006.
- Arief, Armai ed. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Arifin, Muzayin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Asari, Hasan. *Menyingkap Zaman Keemasan: Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan*. Bandung: Mizan, 1994.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Logos, 2001.
- Bruinessen, Martin van. *Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia*, in *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, ed. Farish A. Noor and Others. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2007.
- Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CitaPustaka Media, 2001.
- Fahmi, Asma Hasan. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, alih bahasa Ibrahim Husein (Jakarta: BulanBintang, t.t.
- Haedari, Amin. *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*. Jakarta: LeKDiS Media Nusantara, 2006.
- Harun, Lukman. *Muhammadiyah dan Undang-Undang Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Hefner, Robert W. “Islamic School, Social Movements, and Democracy in Indonesia,” in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, ed. Robert W. Hefner. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2009.
- Hing, Lee Kam. *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995.
- Jalaluddin dan Umar Sa’id. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 1996.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, cet. ke-1, 1997.
- Maksum. *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta : Logos, 2001.
- Muhtifah, Lailial. “Konsep Dasar Multikultural di Institusi Pendidikan Islam Zaman al-Ma’mun,” dalam *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, ed., Suwito dan Fauzan. Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2008.

- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press, Cet. ke-6, Jld.1, 1986.
- Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, Cet. ke-2, 1972.
- Nizar, Samsul dan Zainal Efendi Hasibuan, *Hadits Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*. Jakarta: Kalam Mulia, Cet. ke-2, 2011.
- Noer, Deliar. *Ideologi, Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Noor, Farish A. and Others, eds..*Behind the Walls: Re-Appraising the Role and Importance of Madrasas in the World Today*, in *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, ed. Farish A. Noor and Others. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Pustaka SM, Cet. ke-2, 2009.
- USA: ProQuest UMI Dissertation Publishing, 2013.
- Yatim, Badri. ed.. *Ensiklopedi Mini; Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Logos, 1996.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Hadi Karya Agung, cet. ke-6, 1990.
- Zuhairini, dkk..*Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Zuhdi, Muhammad. *Political And Social Influences On Religious School: A Historical Perspective on Indonesian Islamic School Curricula*. Montreal: McGill Unuversity, 2006.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.
- Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Sirozi, Muhammad. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: PeranTokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Jakarta: INIS, 2004.
- Steenbrink, Karel. *Pesantren Madrasah Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suwito dan Fauzan.*Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Bandung: Angkasa, cet. ke-1, 2003.
- Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, Cet. ke-2, 2008.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Talat, Kausar. *Degenerated Madrassas And Leadership Crisis In South Asia A Critical Study Of Madrassas In Pakistan*.